

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan manusia sebagai makhluk hidup melibatkan hak yang melekat pada dirinya, salah satunya adalah berkenaan dengan kesehatan, hal tersebut karena kesehatan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menikmati hak-haknya yang lainnya. Kesehatan tubuh mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang. Aktivitas seseorang sehari-hari sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiknya, begitu pula prestasi seseorang dapat mencapai kesempurnaan bila ditunjang dengan kesehatan yang baik.

Permasalahan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup negara, karena selain merupakan hak dasar setiap individu, negara juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Ketika kita membahas kesehatan, tidak hanya relevan untuk mempertimbangkan hubungan antara hak dan tanggung jawab individu terhadap negara, namun juga perlu untuk menghubungkan hal ini dengan sumber daya di sektor kesehatan. Hal ini mencakup berbagai bentuk sumber daya seperti anggaran, tenaga medis, peralatan kesehatan, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan dan teknologi yang

digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara nasional. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini mengandung arti bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur untuk membantu meningkatkan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu kesehatan merupakan hal terpenting dalam hidup seseorang yang menjadikannya salah satu tanggung jawab Negara yang harus dipenuhi demi kesejahteraan Masyarakat. Secara internasional, hak atas kesehatan mencakup kehidupan dan pekerjaan yang sehat, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah peraturan yang mengatur aspek kesehatan di Indonesia. Menurut undang-undang ini, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan yang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakatnya, karena tingkat kesehatan ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan telah membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Indonesia diharapkan terus menerus terbuka dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait Kesehatan dari berbagai segi sehingga dapat memenuhi kesejahteraan Masyarakat. Hingga saat ini, Indonesia terus beradaptasi terhadap perkembangan global di bidang kesehatan dengan mengadopsi dan memajukan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan di tingkat nasional. (Haswir, 2011, p. 276)

Dunia kesehatan secara khususnya dunia kedokteran telah memiliki beberapa inovasi dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satunya dalam hal terapi dari penyakit yaitu transplantasi organ manusia atau transplantasi organ tubuh manusia untuk penyakit yang sulit disembuhkan karena berhubungan dengan kerusakan organ atau jaringan tubuh manusia. Bentuk penyembuhannya dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan untuk mengganti organ atau jaringan tubuh seseorang yang rusak sehingga Transplantasi merupakan salah

satu kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran yang kerap kali berhadapan dengan persoalan hukum. (Wibisono, 2020, p. 1)

Transplantasi organ adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang ke tubuh lainnya. Dalam Kesehatan, transplantasi dilakukan dengan tujuan penggantian organ tubuh yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ-organ baru.(Anathasya Pontoh et al., 2023, p. 2)

Teknologi medis dalam bidang transplantasi telah mengalami kemajuan yang signifikan. Tindakan transplantasi telah berubah menjadi prosedur yang umum dilakukan dalam situasi mendesak, sehingga kita sering mendengar mengenai transplantasi yang dilakukan di berbagai kalangan, termasuk mereka dari golongan menengah ke bawah.(Sudarsono, 2010, p. 4)

Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia diatur dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kegiatan transplantasi dibolehkan (legal) oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.”

Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat diartikan bahwa kegiatan transplantasi organ tubuh manusia hanya diperuntukan melalui donor bukan untuk diperjual-belikan dengan dalih apa pun. Lebih lanjut, pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Tahapan pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan tubuh di atur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, transplantasi organ dan jaringan tubuh dilakukan melalui tahapan:

1. pendaftaran calon donor dan calon resipien;
2. pemeriksaan kelayakan calon donor dilihat dari segi tindakan, psikologis, dan sosioyuridis;
3. pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien organ dan/ atau jaringan tubuh; dan/ atau
4. operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascaoperasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Berkenaan dengan pendaftaran transplantasi organ dan jaringan tubuh, maka diperlukan persyaratan administratif. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, menyatakan persyaratan administratif calon pendonor, antara lain:

- a. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
- d. mendapat persetujuan keluarga terdekat;
- e. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascaoperasi Transplantasi Organ, dan pernyataan persetujuannya; dan
- f. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ maupun melakukan perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

Pasal 124 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa organ dan jaringan tubuh tidak boleh diperdagangkan. Penyelarasan terhadap larangan jual beli organ tubuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, didasari oleh alasan kemanusiaan, di mana organ tubuh manusia tidak dapat dinilai dalam konteks nilai ekonomis.

Larangan tersebut memiliki implikasi signifikan pada prosedur transplantasi organ dan jaringan tubuh yang terdiri atas dua jenis donor, yaitu donor hidup dan donor mati. Transplantasi donor hidup adalah prosedur untuk mengangkat organ bagian tubuh dari orang yang masih hidup dengan sukarela

untuk menyumbangkannya. Sementara itu, transplantasi donor mati merupakan prosedur yang melibatkan pengambilan organ atau jaringan tubuh dari individu yang telah meninggal dunia yang membutuhkan persetujuan sebelumnya.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (4), wasiat medik dijelaskan sebagai formulir yang disediakan oleh lembaga pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, kepada pasien rawat inap. Formulir ini berisi pernyataan mengenai tindakan apa yang dapat atau diizinkan dilakukan pada pasien dalam situasi darurat, termasuk kesediaan pasien untuk menjadi pendonor organ atau jaringan tubuhnya. Proses pembuatan wasiat medik difasilitasi oleh lembaga pelayanan kesehatan untuk calon pendonor yang masih hidup saat keputusan diambil, tetapi bersedia menjadi pendonor dalam kondisi mati batang otak atau kondisi mati otak. (Anathasya Pontoh et al., 2023, p. 8)

Langkah yang harus ditempuh oleh seseorang. dalam donor memerlukan waktu yang cukup lama agar dapat disetujui oleh rumah sakit. Pihak yang memberikan donor diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan donor.

Ketentuan norma Pasal 11 huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, memiliki makna bahwa untuk mencegah terjadinya jual-beli organ dan jaringan tubuh manusia maka diperlukan adanya surat pernyataan. Bahwa surat pernyataan merupakan suatu keterangan tertulis berupa pengakuan dari seseorang terhadap suatu hal

yang kemudian dituangkan secara tertulis, sehingga akan mengikat bagi dirinya sendiri dan dapat dicabut kapanpun juga.(Aulina, 2021)

Surat pernyataan merupakan perbuatan hukum sepihak dan dapat dicabut kapan pun, sehingga dengan menggunakan surat pernyataan dalam proses administrasi transplantasi organ dan jaringan tubuh tetap memiliki potensi untuk terjadi jual-beli organ dan jaringan tubuh atau dijadikan komersialisasikan atau dengan kata lain berpotensi menimbulkan tuntutan ekonomis karena pendonor telah memberikan organ dan jaringan tubuh kepada penerima. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Konsep surat pernyataan ini cenderung tidak memiliki kekuatan, sementara dalam hukum, diperlukan persetujuan yang kuat. Jika persetujuan diperlukan, maka harus ada perjanjian antara pihak yang mendonor dan pihak yang menerima donor. Isi dari perjanjian ini sangat penting untuk memastikan bahwa donor tidak terlibat dalam jual beli organ atau tindakan komersial lainnya. Seiring dengan itu, untuk mendukung integritas dan keamanan prosedur transplantasi, koordinasi dan sinkronisasi perlu diperkuat dalam penguatan system kesehatan.

Permasalahan lain yang timbul dalam proses transplantasi organ dan jaringan tubuh adalah ketersediaan akses informasi. Seperti pada organ ginjal, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus gagal ginjal yang cukup

tinggi, akan tetapi ketersediaan ginjal yang ada sangat terbatas. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena sulitnya seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai cara menjadi pendonor sukarela. (Kautsar, 2024) Hadirnya Komite Transplantasi Nasional (KTN) nyatanya belum memberikan efek terhadap kegiatan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia. Kesulitan melakukan kegiatan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia berpotensi menyebabkan terjadinya transplantasi organ dan jaringan tubuh ilegal, sebagaimana yang terjadi pada sekitar tahun 2019 seorang warga Subang lebih memilih melakukan kegiatan transplantasi ilegal di Kamboja. (Solvía, 2023)

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien dalam hal ini transplantasi organ dan jaringan tubuh memerlukan akses yang terbuka terhadap informasi kesehatan. Selain menjaga keberlanjutan etika dalam praktik transplantasi, informasi kesehatan digunakan sebagai masukan pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan baik manajemen pelayanan kesehatan, manajemen institusi kesehatan, maupun manajemen program pembangunan kesehatan atau manajemen wilayah. Sistem informasi kesehatan juga memiliki peran penting dalam mengelola data dan informasi terkait dengan transplantasi organ, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks transplantasi organ, pentingnya sistem informasi kesehatan menjadi jelas dalam upaya mengatasi kelemahan dan ketidakselarasan antara berbagai badan kesehatan yang terlibat dalam proses tersebut. Sistem

informasi kesehatan nasional dapat memberikan dukungan yang krusial dalam memahami dan mengelola berbagai kegiatan dan program kesehatan, termasuk transplantasi organ, sehingga dapat diidentifikasi, dimengerti, dan dikelola dengan optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul *“Mewujudkan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Manusia Yang Berkeadilan Dan Bebas Dari Perdagangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”*.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi proses transplantasi organ dan jaringan tubuh berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana cara mewujudkan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang berkeadilan bebas dari perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi proses transplantasi organ dan jaringan tubuh berdasarkan hukum positif
2. Mengkaji dan mengetahui cara mewujudkan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang berkeadilan bebas dari perdagangan

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu kegunaan atau manfaat, baik untuk kepentingan teori ilmu hukum maupun kepentingan praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membangun kemajuan ilmu hukum, menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum, dan membuka pemikiran dibidang hukum kesehatan terkhusus mengenai pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia.

2. Praktis

a. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan berkenaan proses transplantasi organ dan jaringan tubuh, sehingga transplantasi organ dan jaringan tubuh terbebas dari perdagangan dan mengedepankan prinsip keadilan serta kemanfaatan.

b. Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai pendonor dan penerima donor (*resipien*) lebih memiliki kepastian dan perlindungan secara hukum berkenaan proses transplantasi organ dan jaringan tubuh.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai norma dasar Indonesia (*grundnorm*), sebagai cita hukum Indonesia (*rechtsidee*), dan sebagai kerangka keyakinan Indonesia (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. (Hidayat, 2021, p. 3)

Pancasila dipandang bersifat normatif disebabkan karena Pancasila berfungsi sebagai pokok serta prasyarat dibentuknya hukum positif di Indonesia, kemudian Pancasila bersifat konstitutif karena Pancasila menjadi dasar

fundamental negara atau disebut “*staatsfundamentalnorm*”. (Hidayat, 2021, p. 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal yang terdiri atas nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. (Kaelan, 2016).

Memahami Pancasila dicirikan dengan selalu melakukan upaya yang mengarah kepada sesuatu yang harus dilakukan di masa yang akan datang. (Otjie dan Anthon, 2004, p. 61) Pancasila memiliki nilai kemanusiaan sebagaimana tertera dalam Pancasila Sila Kedua yang menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Berdasarkan Pancasila Sila Kedua tersebut mengandung nilai kemanusiaan yang menunjukkan adanya nilai-nilai moral dalam berkehidupan bermasyarakat untuk menjadi manusia yang beradab, mengakui kesetaraan manusia tanpa membedakan suku atau agama atau ras, serta memanusiakan manusia. (Kaelan, 2016) Pancasila Sila Kedua terkandung nilai kemanusiaan dan keadilan, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan sesama manusia, sehingga mengajarkan masyarakat memanusiakan manusia tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan. Dalam sisi pemberian pelayanan kesehatan sering kali berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sehingga Pancasila Sila Kedua turut pula menjadi dasar pengaturan kesehatan di Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang menunjukkan nilai-nilai moral dan etika tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana pendapat Pandji Setijo dalam menyatakan:

“Pancasila merupakan dasar kerohanian serta dasar negara yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”
(Setijo, 2009, p. 12)

Berkenaan dengan pemenuhan hak Warga Negara Indonesia (WNI) dibidang kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hadirnya ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pula memiliki makna bahwa kesehatan adalah salah satu unsur untuk membantu mensejahterakan seseorang. (Rahayu Rachmawati, 2022)

Perkembangan zaman mengakibatkan semakin cepatnya perkembangan teknologi, salah satu diantaranya adalah teknologi di bidang kesehatan. Pengembangan teknologi dibidang kesehatan tersebut pula harus dirasakan secara adil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga oleh karena itu sesuai dengan amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan.

Pembangunan kesehatan hakekatnya sebagai upaya yang dilaksanakan oleh seluruh elemen negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat. (Kementerian Kesehatan, 2018) Kesehatan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat, sehingga mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat yang optimal merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum dari negara Indonesia. (Budioro, 2002) Masyarakat yang sejahtera tanpa keresahan dapat terpenuhi ketika haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi, Walter Friedlan mengatakan:

“Social welfare is the organized system of social services and institutions disegned to aid individuals and group to action satisflying standars of life and health”

Artinya:

“Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan.” (Adi, 1994, p. 4)

Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum *welfare state* (Negara Kesejahteraan).

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan masyarakat oleh negara. Jurgen Habermas berpendapat, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.* (Poggi, 1992, p. 126) Oleh karena itu, negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam memenuhi hak masyarakat di bidang kesehatan, maka diperlukan suatu hukum dalam hal ini adalah hukum kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Kesehatan adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Van der Mijn berpendapat berkenaan hukum kesehatan, yaitu “...*health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the aPeraturan Pemerintahlications of general civil, criminal, and administrative law.*” (Van der Mijn, 1984) artinya hukum kesehatan sebagai badan aturan yang berhubungan langsung dengan perawatan kesehatan serta penerapan hukum perdata, pidana, dan administrasi umum. Sedangkan Leenen memberikan pendapatnya berkenaan hukum kesehatan dalam Bahasa Belanda, antara lain:

“...het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks betrekking heft op de zorg voor de gezondheid. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en literatUndang-Undangr bronnen van recht kunnen zijn.”

Artinya:

“...badan aturan hukum yang berkaitan langsung dengan perawatan kesehatan. Seperangkat aturan hukum ini tidak hanya mencakup hukum hukum dan peraturan internasional, tetapi juga pedoman internasional tentang hukum adat dan hukum yurisprudensi, sementara ilmu pengetahuan dan sastra juga dapat menjadi sumber hukum.”
(Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, pp. 2–3)

Berdasarkan pendapat Van der Mijn dan Leenen memberikan pengertiannya berkenaan dengan hukum kesehatan dan sumber hukum kesehatan. Menurut Leenen sumber hukum kesehatan berasal dari hukum tertulis, doktrin, dan yurisprudensi. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, p. 3) Objek dari hukum kesehatan adalah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*). (Afdoly, 2015) Salah satu kegiatan dalam bidang kesehatan adalah transplantasi organ dan jaringan tubuh.

Transplantasi organ dan jaringan tubuh diperlukan karena salah satu organ dan jaringan tubuh seseorang mengalami kerusakan, melalui transplantasi organ seseorang dapat memperpanjang masa hidup dan memungkinkan seseorang untuk hidup normal kembali tanpa adanya penyakit. (Villines, 2019) Transplantasi organ sebagai tindakan medis yang sangat penting bagi seseorang yang mengalami disfungsi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh baik ringan maupun berat. (Arini Batubara et al., 2021, p. 132) Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, transplantasi organ sering juga dianggap sebagai satu-satunya tindakan yang bisa menyelamatkan hidup seseorang karena membutuhkan organ yang masih berfungsi dengan baik. (Hertiwi Putri, 2023) Hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada pokoknya menyatakan tujuan

transplantasi organ dan jaringan tubuh bertujuan untuk pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.

Transplantasi organ dan jaringan tubuh merupakan alternatif dari berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan secara biasa. Transplantasi organ dan jaringan tubuh dimulai sekitar tahun 1920-an, Alexis Carrel menggabungkan pembuluh darah untuk pertama kalinya. Pada 23 Desember 1954 kesuksesan transplantasi ginjal pertama yang dilakukan oleh seorang ahli bedah asal Amerika Serikat yang bernama Joseph Edward Murray di Peter Bent Brigham Hospital. (Sudarsono, 2010, p. 4) Di Indonesia sendiri transplantasi yang sering dilakukan adalah kornea, ginjal, dan jantung. (Watik & Salam, 1986, p. 34)

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, menyatakan bahwa penyelenggaraan transplantasi organ dan jaringan tubuh diselenggarakan dengan prinsip:

1. *Autonomy*, yaitu seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan/tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya;
2. *Beneficence*, yaitu tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat;
3. *Non-maleficence*, yaitu tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/ masyarakat;

4. *Justice*; tindakan dilaksanakan secara adil dan transparan serta tidak membedakan seseorang/masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi tetapi hanya berdasarkan status kesehatan; dan
5. *Moralitas*; pengakuan atas norma agama dan budaya yang berlaku.

Terdapat 2 (dua) jenis donor di Indonesia, antara lain: Pertama adalah donor hidup, yaitu organ yang akan didonorkan diberikan oleh pendonor pada saat pendonor masih hidup dan Kedua adalah donor mati, yaitu organ yang akan diberikan oleh pendonor pada saat ia dinyatakan telah mati batang otak atau mati otak di rumah sakit.

Donor hidup dapat dilihat seperti penghibahan. Adapun yang dimaksud dengan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kata “hibah” berasal dari Bahasa Arab yaitu *wahaba-yahabu-hibatan* yang memiliki arti memberi atau pemberian. Dalam Bahasa Belanda hibah disebut dengan *schenking*. (Karim, 2015, p. 25)

Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Subekti berpendapat bahwa penghibahan termasuk ke dalam perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*) sehingga dengan itu

hanya adanya prestasi atau kewajiban dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memiliki kewajiban atau tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. (Subekti, 1987, p. 95)

Mengenai donor mati menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (4), wasiat medik dijelaskan sebagai formulir yang disediakan oleh lembaga pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, kepada pasien rawat inap. Formulir ini berisi pernyataan mengenai tindakan apa yang dapat atau diizinkan dilakukan pada pasien dalam situasi darurat, termasuk kesediaan pasien untuk menjadi pendonor organ atau jaringan tubuhnya. Proses pembuatan wasiat medik difasilitasi oleh lembaga pelayanan kesehatan untuk calon pendonor yang masih hidup saat keputusan diambil, tetapi bersedia menjadi pendonor dalam kondisi mati batang otak atau kondisi mati otak. (Anathasya Pontoh et al., 2023, p. 8)

Setelah seseorang meninggal dunia, dorongan untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat kepada manusia lainnya masih berlanjut, salah satunya dapat dituangkan ke dalam suatu konstruksi hukum yang disebut wasiat, didalamnya berisikan ketentuan untuk mendonorkan organ demi membantu mereka yang membutuhkan.

Wasiat adalah suatu akta yang berisi pertanyaan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya yang merupakan tindakan hukum sepihak. Dengan demikian, wasiat merupakan

kehendak terakhir yang mempunyai akibat hukum sesudah seseorang meninggal dunia.

Pemberi wasiat yang merupakan pendonor mati batang otak atau pendonor yang telah meninggal dunia dapat mendonorkan organ tubuhnya secara langsung kepada seseorang yang sudah ditentukan maupun kepada lembaga medis seperti Rumah Sakit, Bank Mata, atau Universitas yang melakukan penelitian di bidang Kesehatan dan dapat menggunakan organ tubuh tersebut dalam konteks studi anatomi.

Tahapan pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan tubuh di atur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, transplantasi organ dan jaringan tubuh dilakukan melalui tahapan:

1. pendaftaran calon donor dan calon resipien;
2. pemeriksaan kelayakan calon donor dilihat dari segi tindakan, psikologis, dan sosioyuridis;
3. pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien organ dan jaringan tubuh; dan/ atau
4. operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascaoperasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Berkenaan dengan pendaftaran transplantasi organ dan jaringan tubuh, maka diperlukan persyaratan administratif. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, menyatakan persyaratan administratif calon pendonor, antara lain:

- a. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
- d. mendapat persetujuan keluarga terdekat;
- e. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascaoperasi Transplantasi Organ, dan pernyataan persetujuannya; dan
- f. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ maupun melakukan perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien dalam hal ini transplantasi organ dan jaringan tubuh memerlukan akses yang terbuka terhadap informasi kesehatan. Selain menjaga keberlanjutan etika dalam praktik transplantasi, sistem informasi kesehatan juga memiliki peran penting dalam mengelola data dan informasi terkait dengan transplantasi organ, yang

merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks transplantasi organ, pentingnya sistem informasi kesehatan menjadi jelas dalam upaya mengatasi kelemahan dan ketidaksielarasan antara berbagai badan kesehatan yang terlibat dalam proses tersebut. Sistem informasi kesehatan nasional dapat memberikan dukungan yang krusial dalam memahami dan mengelola berbagai kegiatan dan program kesehatan, termasuk transplantasi organ, sehingga dapat diidentifikasi, dimengerti, dan dikelola dengan optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Terkait dengan sistem informasi kesehatan yang berkaitan dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia dimuat dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal ini menjelaskan tentang kewenangan Menteri untuk mengelola pelayanan transplantasi organ dan jaringan tubuh melalui pembentukan sistem informasi yang terintegrasi, dengan tujuan mempermudah akses kepada masyarakat terhadap informasi kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan penelitian ini, diperlukan metode yang tepat. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pemaparan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh guna memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004, p. 134) Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat:

“Penelitian bersifat deskriptif analitis, adalah menggambarkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif tentang obyek penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”
(Soekanto, 1986, p. 10)

Pada penelitian ini penulis menggambarkan permasalahan terkait hibah organ dan jaringan tubuh manusia, kemudian dikaitkan dengan peraturan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yang melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

“Pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian dibidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”
(Hanitijo S., 1990, p. 5)

Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena data yang digunakan merupakan data sekunder yang memfokuskan kepada penelitian kepustakaan yang didapat melalui penelusuran buku, artikel, jurnal, bahan ajar, peraturan perundang-undangan, atau situs internet yang berhubungan topik pembahasan. Serta ditunjang dengan data primer berupa wawancara untuk melakukan tanya jawab.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap data-data sekunder. Penelitian ini bertujuan memperoleh data sekunder yang bermaksud memberikan materi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ada pun data sekunder dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan kajian yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku;
- b) Jurnal; dan
- c) Artikel.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini bertujuan mendapatkan data primer yang diperuntukan sebagai penunjang serta melengkapi data sekunder.

Data primer tersebut diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait sesuai dengan arah pembahasan dan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diimplementasikan sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, metode yang diterapkan melibatkan analisis bacaan dan pengkajian dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dasar teoritis dan informasi yang nantinya akan didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam

rangka mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, peneliti menggunakan alat berupa pengumpulan data melalui inventarisasi dokumen, bacaan, dan materi hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan, pendekatan pengumpulan data bersifat kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak instansi yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk berinteraksi langsung dengan pihak terkait guna memperkuat informasi yang relevan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Proses pengumpulan data dalam studi kepustakaan melibatkan inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Proses pengumpulan data dalam studi lapangan melibatkan wawancara yang dilakukan baik secara daring maupun luring. Wawancara ini melibatkan penyusunan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian dan didukung oleh peralatan seperti pena, perekam, laptop, ponsel, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif, hal ini karena hasil kajian disajikan dalam bentuk narasi kalimat tidak berbentuk angka yang menekankan pada analisis hukum pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan cara berpikir yang argumentatif. (Syamsuddin, 2007, p. 133) Penggunaan metode yuridis kualitatif dapat diartikan pengkajian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh akan dianalisis sebagai sesuatu hal yang lengkap, kemudian dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan terhadap objek penelitian yang dijabarkan dalam bentuk uraian dan pernyataan.

7. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 18 Kota Bandung;
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram Nomor 2 Kota Bandung; dan

- d. Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya, Jl. Otto Iskandardinata No. 4, Kota Tasikmalaya.
2. Instansi
- a. Rumah Sakit X, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Kantor Notaris Cinintya Putri Deany S.H., M.Kn. Jl. Rancaekek No.KM 24.5, Mangunarga, Sumedang, Jawa Barat